



PEMERINTAH KOTA DUMAI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tanjung Jati Telp. (0765) 33335 Fax (0765) 31049
Dumai - 28814

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI Nomor : 152 /DISDIK/2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI

- MEMBACA** : Surat permohonan izin operasional Yayasan Ar Rohman Dumai Lubuk Gaung nomor : 03/YAD/2009 tanggal 09 Agustus 2009 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. bahwa kepada Taman Kanak-Kanak tersebut dapat diberikan izin operasional dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang pembinaan kursus dan lembaga pelatihan kerja.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
6. Keputusan Direktur Jendral pendidikan luar sekolah pemuda dan olahraga, No. KEP-09/E/1982, tanggal 27 Maret 1982, tentang perizinan kursus.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | : TK Ar Rohman |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak |
| Alamat | : Jl. Raya Dumai-Basilam Baru RT. 022 |
| Kelurahan / Desa | : Lubuk Gaung |
| Kecamatan | : Sungai Sembilan |
| Kabupaten/Kota | : Dumai |
| Pimpinan | : AMINAH, S.Pd.I |
| Pemilik Penyelenggara | : ABDUL RAHMAN |

KEDUA : Izin penyelenggara pendidikan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban :

1. Menyelenggarakan pendidikan pra sekolah sedemikian rupa, sesuai dengan Kurikulum Nasional;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
4. Melengkapi sarana dan ketenagaan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
5. Jika belum diakreditasi agar dengan segera mengirimkan evaluasi diri untuk dapat diakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D U M A I
Pada Tanggal : 30 November 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Pemerintah Kota DUMAI



H. RUSLI ALHAMIDI
Kepala Dinas Pendidikan
NIP.195301011976031005

Tembusan :

1. Walikota Dumai di Dumai
2. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Ketua Forum PAUD Kota Dumai



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tanjung Jati No. 1 Dumai Telp. (0765) 33335 Fax. (0765) 31049

Sk : Kepala Dinas Pendidikan
Kota Dumai
No. Kpts : 162/DISDIK/2009
Tanggal : 30 Nopember 2009

Surat Keputusan
No. 152 /DISDIK/ 2009

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

Diberikan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Nama : *TK Ar Rohman*
Alamat : Jl. Raya Dumai - Basilam Baru
Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan
Kota Dumai
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Pemimpin / Penyelenggara : AMINAH, S.Pd.I

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dumai, 30 Nopember 2009
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA DUMAI

H. RUSLI ALHAMIDI
Pembina Utama Muda

NIP. 19530101 197603 1005